

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Memiliki akal dan pikiran, agar dapat menjalankan syari'at yang sudah di tetapkan oleh-Nya, karena hakikatnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الدُّرِّيَّات: ٥٦)

*“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”*(QS. Az-Zariyat: 56)<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang sudah di tetapkan didalamnya ketentuan yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari hal kecil seperti mandi, buang air, bersuci hingga hal besar seperti Ibadah, hubungan dengan Allah SWT, hingga hubungan sosial dengan masyarakat luas. Agama Islam telah memberikan dasar dan prinsip untuk mengatur hubungan antar manusia dengan sebaik-baiknya.

Islam menerapkan sebuah pola yang memiliki perbedaan dengan pola lainnya. Dapat dilihat dalam sistem ekonomi yang diterapkan berlandaskan pada hukum syari'ah, yaitu merupakan hakikat dan

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 523.

pedoman untuk umat Islam pada setiap aktifitas ekonomi. Dalam Islam terdapat pula tujuan syariah (*maqāṣid al syarī'ah*) dan pedoman bagaimana cara mencapai suatu tujuan. Hukum syariah sangat berkaitan dengan kepentingan manusia untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, juga terdapat nilai yang sangat penting bagi keadilan sosial ekonomi, dan membutuhkan keseimbangan antara kepuasan material dan kepuasan spiritual.<sup>2</sup>

Peranan masyarakat dan pengelola usaha dalam membangun ekonomi memiliki peran yang sangat penting sebagai penopang dan sebagai pihak yang berkaitan langsung dalam perkembangan ekonomi. Secara tidak langsung, aktifitas ekonomi memberikan dampak yang signifikan dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam setiap aktivitas sehari-hari selalu terdapat kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, oleh karena itu memahami perilaku aktifitas ekonomi membutuhkan waktu yang lama untuk menggambarkan setiap kegiatan.<sup>3</sup>

Pertumbuhan teknologi yang marak belakangan ini, tidak hanya berdampak pada perekonomian sebuah negara, tetapi juga akan mempengaruhi sistem perdagangan yang sedang berjalan. Hal ini pun akan mempengaruhi ekonomi kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk

---

<sup>2</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 4.

<sup>3</sup> Galuh Puspaningrum, *Hukum yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 56.

perkembangan yang terjadi pada masa sekarang berupa sebuah contoh bentuk perkembangan yang terlihat pada perkembangan internet yang semakin maju dan berkembang dengan pesat. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, saat ini banyak hal yang dapat digunakan lewat media elektronik, contohnya adalah transaksi jual beli online.

Jual beli *online* adalah contoh dari kemajuan media elektronik. Dengan memanfaatkan internet, saat ini transaksi jual beli dapat dilakukan dengan cara *online*, pihak penjual menawarkan sebuah barang dimana penyerahan barang tersebut diakhirkan, atau menjual sebuah barang yang memiliki ciri-ciri yang telah dijelaskan dan pembayarannya akan dilakukan di awal oleh pihak pembeli.<sup>4</sup> Akan tetapi seiring berjalannya waktu muncul berbagai macam metode pembayaran yang ditawarkan dengan tujuan menarik minat pembeli agar lebih tertarik untuk melakukan transaksi jual beli online. Dari macam-macam metode pembayaran transaksi online yang sedang marak dikalangan masyarakat saat ini adalah metode pembayaran di tempat (*cash on delivey*).

Pada metode ini, biasanya pembayaran akan dilakukan ketika barang yang telah dipesan oleh pihak pembeli diantarkan ke rumah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 143.

<sup>5</sup> Handayani, "Pengaruh Metode Pembayaran dan Mudahnya Transaksi Terhadap keputusan Pembelian di Zalora Online Shopping", UG JURNAL Vol. 15, No. 04 (April 2021) Universitas Gunadarma, h. 61.

Terdapat persyaratan yang ditawarkan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli dengan metode *Cash On Delivery*, seperti dalam metode pembayaran, awalnya pihak pembeli memesan barang pada pihak penjual, kemudian pihak penjual dan pembeli melakukan akad maka muncullah perjanjian di antara kedua pihak tersebut. Setelah beberapa hari proses pengiriman, ketika barang sampai ke alamat pembeli, maka pembeli harus membayar barang yang sudah di antar tersebut.

Jual beli adalah sebuah kontrak yang mana pihak yang satu mengikatkan diri agar melepaskan kepemilikan atas hak sebuah barang dan pihak yang lain harus membayar harga yang telah disepakati.<sup>6</sup> Prof. Subekti menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut terkandung asas kebebasan untuk melakukan perjanjian (*freedom of contract*). kata “semua” memiliki arti bahwa seluruh perjanjian diperbolehkan dan dapat dilakukan (selama dibuat secara sah) dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang melakukannya seperti undang-undang, sementara itu Pasal-pasal yang lain dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila tidak diatur atau tidak ada dalam perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005), h. 79.

<sup>7</sup> “Pembatasan Asas *Freedom of Contract* dalam Perjanjian Komersial” <http://pn-bandaaceh.go.id/>, diakses pada 04 Feb. 2022, pukul 17.14 WIB.

Jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata, merupakan sebuah kontrak atau perjanjian dimana satu pihak menyatakan untuk mengikat diri untuk melepaskan hak atas sebuah barang dan pihak yang lain mengikat dirinya dan berkewajiban untuk membayarkan harga yang disepakati.

Transaksi perdagangan *online* dengan menggunakan metode pembayaran di tempat pada umumnya bisa menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya pembatalan ketika barang yang dikirimkan oleh penjual telah sampai ke pihak pembeli. Dalam suatu perjanjian atau perikatan jual beli itu, terdapat kewajiban dan tuntutan yang wajib ditepati oleh pihak-pihak terkait, akan tetapi yang terjadi dalam kasus ini adalah pembeli melakukan pengingkaran terhadap janji yang telah dibuat. Oleh karena itu transaksi yang terjadi tidak sah dan dianggap batal oleh Undang-undang. Seluruh pihak terkait dalam kontrak jual beli harus saling memenuhi tuntutan selayaknya yang sudah disetujui dalam kontrak antara keduanya. Jika pihak yang satu melanggar perjanjian dan tak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati, maka akan menimbulkan wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak.

Pada hukum perjanjian dalam KUH Perdata ada sebagian asas penting yang harus dilihat, asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu dari asas tersebut. Asas ini memiliki makna bahwasanya seluruh

pihak yang terikat dalam suatu kontrak memiliki kebebasan dalam memutuskan kewajiban dan haknya, yaitu segala perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak terkait secara sah berperan sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.<sup>8</sup> Akan tetapi bebas dalam artian selagi tidak berlawanan dengan etika, aturan umum, dan Hukum.

Transaksi jual beli dalam hukum Islam diperbolehkan bagi kedua belah pihak untuk menggunakan hak *khiyar*, yaitu memilih melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan atau kondisi barang yang diperjualbelikan.<sup>9</sup>

Hal ini tentunya sangat berkaitan antara Pasal 1338 KUH Perdata dan Hukum Islam mengenai pembatalan transaksi dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* antara para pihak yang terikat, karena berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata seluruh pihak yang terkait memiliki kebebasan dalam menentukan hak dan kewajibannya. Begitu pun dalam Hukum Islam, pihak yang terkait dapat menentukan akan melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi tersebut, tergantung keadaan yang akan menyebabkan lanjutnya transaksi atau batalnya transaksi tersebut.

berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut menarik penulis untuk membandingkan antara Hukum Islam dan

---

<sup>8</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), Cetakan. 5, h. 286.

<sup>9</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.85.

pasal 1338 KUH Perdata mengenai pembatalan sepihak perjanjian jual beli yang menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* dengan penelitian yang berjudul, **“PEMBATALAN SEPIHAK AKAD JUAL-BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE* MENURUT HUKUM ISLAM DAN PASAL 1338 KUH PERDATA (STUDI KOMPARATIF)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Pasal 1338 KUH Perdata?
3. Bagaimana perbandingan antara Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* di *e-commerce*?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, dalam memudahkan penulis meneliti dan menganalisis hasil dari penelitian,

maka penelitian ini terfokus pada Pembatalan Sepihak Akad Jual Beli dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery* di *E-Commerce* menurut Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Pasal 1338 KUH Perdata.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai pembatalan sepihak akad jual beli dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* di *e-commerce*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, harapan penulis dari penelitian ini semoga bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:



### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menambah khazanah ilmiah bagi perkembangan ilmu di bidang hukum ekonomi syari'ah, dan semoga dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti hal yang berkaitan dengan pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata.

### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan sumber inspirasi bagi masyarakat serta mengaplikasikannya terkait pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Nama/Tahun/Judul/Perguruan tinggi	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ninda Mauliza/2020/ "Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> Dalam Perspektif	<b>Persamaan:</b> penelitian ini sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem

<p>'<i>aqd al-bā'i</i>' (Studi kasus di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)"/ Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.</p>	<p>pembayaran <i>Cash On Delivery</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b> dalam penelitian Ninda Mauliza, peneliti membahas pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran <i>Cash On Delivery</i> berdasarkan perspektif '<i>aqd al-bā'i</i>', sedangkan penelitian ini membahas pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran <i>Cash On Delivery</i> di <i>e-commerce</i> berdasarkan konsep Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak.</p>
---	---

2.	<p>Eka Puji Lestari/2018/ "Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Su)"/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.</p>	<p><b>Persamaan:</b> penelitian ini sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran <i>Cash On Delivery</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b> dalam penelitian Eka Puji Lestari, peneliti membahas pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran <i>Cash On Delivery</i> berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan penelitian ini membahas pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran <i>Cash On Delivery</i> di <i>e-commerce</i> berdasarkan konsep hukum islam dan KUH Perdata Pasal</p>
----	--	--

		1338 tentang kebebasan berkontrak.
3.	Petra Dunan Ginting/2020/ “Tanggung Jawab Yuridis Atas Perbuatan Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Ditempat Melalui E-Commerce”/ Universitas Sumatera Utara Medan.	<p><b>Persamaan:</b> penelitian ini tu memiliki kesamaan yaitu pembahasan tentang pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran <i>Cash On Delivery</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b> dalam penelitian Petra Dunan Ginting, peneliti membahas pembatalan sepihak akad jual beli dengan metode pembayaran <i>Cash On Delivery</i> yang berfokus kepada tanggung jawab yuridis atas perbuatan pembatalan sepihak,</p>

		<p>sedangkan penelitian ini membahas pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran <i>Cash On Delivery</i> di <i>e-commerce</i> berdasarkan konsep hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak.</p>
--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, sebutan bagi negara hukum atau negara berasaskan hukum adalah sebutan yang berakar kepada bahasa negara luar, misalnya "legal state", "the rule of law" (Inggris), "rechtstaat" (Belanda), "état de droit" (Prancis). Dalam sejarah, sebutan negara yang berasaskan hukum telah lama dikenal dan diterapkan oleh mayoritas negara dari abad ke-18, sehingga sebutan ini banyak dipopulerkan pada abad 19 hingga abad 20. Negara hukum saat ini telah menjadi acuan bagi negara-negara di dunia, bisa dikatakan saat ini sebagian besar negara telah menerapkannya. Seluruh negara telah mengadopsi konsep negara hukum karena dianggap sebagai konsep yang ideal bagi sebuah negara, awal mula perkembangan

konsep ini yaitu di kawasan Eropa. Prinsip negara hukum pada dasarnya berhubungan dengan gagasan kekuasaan hukum yang dipadukan dengan gagasan kedaulatan rakyat yang menciptakan konsep demokrasi.<sup>10</sup> Konsep negara yang berlandaskan hukum, disamping sebagai negara yang memiliki arti bukan sebagai negara kedaulatan, juga memiliki definisi adanya legalisasi terhadap asas kekuasaan hukum dan undang-undang.<sup>11</sup>

Indonesia sebagai negara yang muncul pada abad ke-20, menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan konsep konstitusionalisme, yang didirikan dengan peraturan-peraturan yang mengatur masyarakat dalam bernegara, dengan tujuan melahirkan negara yang ideal untuk menggapai kebaikan.

Dalam hukum Islam, telah ditetapkan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia yang disebut dengan muamalah. Sama halnya dengan hukum yang mengatur masyarakat dalam bernegara, muamalah juga mengatur masyarakat agar terwujudnya hubungan yang baik dan dapat saling menguntungkan antara manusia.

---

<sup>10</sup> Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h. 11-12.

<sup>11</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *NACHTWACHTERSTAAT*" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2 (Mei-Agustus, 2012) Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 143.

Muamalah berasal dari Bahasa Arab yakni *'āmala-yu'āmilu-mu'āmalatan* yang secara bahasa memiliki arti sama dengan *al-mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini mencerminkan aktifitas yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara istilah muamalah adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan perilaku yang dikerjakan manusia dalam hal yang berhubungan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.<sup>12</sup> Bermuamalah pasti tidak akan lepas dari akad atau perjanjian, karena akad sangat berkesinambungan dengan muamalah, ketika melakukan kegiatan muamalah para pihak akan terikat dalam suatu perjanjian atas apa yang dilakukan dalam bermuamalah.

Akad berakar dari Bahasa Arab yakni, *ar-rabṭu* yang memiliki makna mengaitkan atau menghubungkan, atau mengkaitkan antara dua ujung sesuatu. Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, merupakan ketersangkutan antara kemauan kedua pihak yang dihalakan oleh aturan hukum Islam dan melahirkan hubungan hukum.<sup>13</sup>

Perjanjian merupakan sebuah perkara yang mana satu pihak berjanji terhadap suatu pihak atau para pihak tersebut saling mengikatkan diri ketika melakukan hal tertentu yang diharuskan dengan perjanjian.

---

<sup>12</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 7.

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih...* h. 19-20.

Dalam hal ini, keduanya memiliki hubungan yang disebut perikatan. Perjanjian tersebut menciptakan sebuah ikatan yang mengikat kedua pihak yang melaksanakannya. Dalam wujudnya, perjanjian itu merupakan suatu susunan kata yang mencakup kesepakatan atau kecakapan baik secara lisan maupun tertulis.<sup>14</sup>

Perjanjian menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin yaitu, perjanjian sama dengan akad karena berdasarkan kesepakatan, pihak yang satu berhak untuk menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain wajib memenuhi permintaan itu. Oleh karena itu, perjanjian merupakan sumber perikatan karena perjanjian melahirkan keterkaitan hukum.<sup>15</sup> Menurut Prof. Subekti tentang arti dari perikatan sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, kata “perikatan” (*verbinten*) mempunyai makna yang lebih luas dari kata “perjanjian”. Perikatan lebih luas dari perjanjian, karena perikatan itu dapat terjadi karena perjanjian dan undang-undang.<sup>16</sup>

Dalam pasal 1338 KUPerdata, jika ingin melakukan perjanjian wajib didasari itikad yang baik. Jadi, perjanjian tersebut harus

---

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum...* h. 1.

<sup>15</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 39-40.

<sup>16</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), Cetakan. 5, h. 285.



dilaksanakan dengan mematuhi norma kesusilaan dan kepatutan. Dalam hal ini, penegak hukum berhak atas kewenangan untuk memantau pelaksanaan sebuah perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian tidak bertentangan pada norma kesusilaan dan kepatutan.<sup>17</sup>

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan suatu perjanjian adalah perbuatan yang mana suatu pihak menyatakan untuk mengikatkan dirinya terhadap pihak yang lain. Pasal selanjutnya yaitu pasal 1314 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan suatu perjanjian dibuat secara cuma-cuma atau atas tanggungan. Perjanjian secara percuma adalah suatu perjanjian yang mana suatu pihak menawarkan keuntungan pada pihak lain, tanpa mendapatkan faedah bagi diri sendiri. Perjanjian atas dasar tanggungan, adalah sebuah perjanjian yang mengharuskan para pihak menawarkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sama sekali.<sup>18</sup>

Dalam hukum perjanjian terdapat sebuah asas yaitu kebebasan berkontrak, asas dalam perjanjian ini menerapkan *open system* yang memiliki arti bahwasanya perjanjian yang telah dibuat itu diberikan kebebasan yang luas terhadap para pihak yang berkaitan untuk

---

<sup>17</sup> Simanjuntak, *Hukum...* h. 290.

<sup>18</sup> Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), cetakan ke-41, h. 338.

melaksanakan perjanjian selagi tidak berlawanan dengan etika, aturan umum, dan Hukum.<sup>19</sup>

Pengertian kontrak dalam terminologi Islam seperti yang diungkapkan oleh Lauis Ma'luf dalam kitabnya *Al-Munjid fil Lugah wal 'Ālam*, sebagaimana dikutip oleh Khusnul Khotimah yaitu, kontrak dalam terminologi islam disebut dengan *al-'aqd*. Secara bahasa kata *al-'aqd* memiliki arti yaitu perikatan, perjanjian, dan kesepakatan.<sup>20</sup> Kata tersebut telah diserap dan dijadikan bahasa baku ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi akad. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk melaksanakan berbagai perikatan atau perjanjian (akad) di berbagai bidang muamalah.

Dalam Islam terdapat dasar hukum asas kebebasan berkontrak Di antaranya adalah Firman Allah, hadits Nabi, dan kaidah-kaidah *Fihiyyah*, Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan*

<sup>19</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah...* h. 46.

<sup>20</sup> Khusnul Khotimah, “Azaz Kebebasan Berkontrak dalam Islam (Pandangan Madzhab Hukum Terhadap Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian)”, *Jurnal Al-Intaj* Vol. 1, No. 2 (September, 2017) IAIN Bengkulu, h. 13.

*jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, ....(QS. An-Nisa': 29)*<sup>21</sup>

Berhubungan dengan usaha implementasi nilai hukum Islam melalui fiqh muamalah, dalam ikatan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi), oleh karena itu hukum Islam mempunyai dua asas dasar yang berfokus dalam hal transaksi contohnya. Disatu sisi Islam mendukung usaha kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menetapkan kerjasama (kontrak) dengan pihak manapun atas dasar kesepakatan bersama, tetapi di lain sisi hukum Islam mengatur batasan-batasan tentang ketertiban umum dan kesusilaan, agar tidak terjadi penyelewengan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu.<sup>22</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berikut ini:

### **a. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah penelitian yang mencari dan menemukan

---

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an..* h. 83.

<sup>22</sup> Ihsan Azis, "Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Islam", dalam *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 13 No. 2 (Juli-Desember, 2019) Fakultas Syariah IAIN Palu, h. 388-389.

persamaan atau perbedaan dengan membandingkan beberapa variabel yang sedang di teliti. Metode penelitian komparatif ini digunakan untuk membandingkan bagaimana pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* di *e-commerce* menurut Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif, Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mencari dan menguraikan pendapat hukum dengan melakukan kajian terhadap dasar masalah. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kaidah atau asas dalam artian, hukum dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pendapat/argumentasi dari para pakar hukum terkemuka.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), h. 56-57.

## b. Sumber Data

Sumber data adalah suatu sumber yang dapat memberikan informasi mengenai data yang akan digunakan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dianalisis. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini berasal dari buku fiqh muamalah serta artikel tentang penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dengan tujuan selain untuk mengatasi masalah yang sedang dianalisis. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen, literatur, jurnal serta website di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup>

## c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan peneliti bertugas untuk memilih, mencari, menyajikan, dan mempelajari bahan pustaka

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA CV 2017), h. 137.

sebagai metode untuk mengumpulkan bahan penelitian. Sumber bahan kajian ini bersumber dari data-data kepustakaan yang substansinya memerlukan tindakan pengolahan filosofis dan teoritis. Tinjauan pustaka adalah penelitian yang tidak perlu melibatkan tinjauan lapangan.<sup>25</sup> Semua data yang disajikan berupa kalimat-kalimat yang memerlukan pengolahan yang sistematis dan ringkas. Dalam penelitian ini data yang didapat adalah dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqih muamalah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari masing-masing bab yang memiliki sub bab dengan sistem penulisan di bawah ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

### **BAB II DESKRIPSI UMUM *E-COMMERCE***

Meliputi: Teori Tentang *E-Commerce*, Metode Pembayaran di *E-Commerce*, Sejarah *E-Commerce*, Perkembangan *E-Commerce*.

---

<sup>25</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research Kajian Filsofi, Teroritis Dan Aplikatif*, (Malang: literasi nusantara 2019), h. 80.

### **BAB III TEORI PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN AKAD JUAL BELI**

Meliputi: Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata, Hukum Perjanjian dalam Islam yang berisi tentang, Akad Jual Beli: pengertian akad jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum dan sifat jual beli. *Khiyar*: Pengertian *Khiyar*, Syarat *Khiyar*, Macam-macam *Khiyar*.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Meliputi: Pembatalan Sepihak Akad Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* di *E-Commerce* Menurut Hukum Islam, Pembatalan Sepihak Akad Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* di *E-Commerce* menurut Pasal 1338 KUH Perdata, Perbandingan Antara Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata Tentang Pembatalan Sepihak Akad Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* di *E-Commerce*.

### **BAB V PENUTUP**

Meliputi: Kesimpulan dan Saran